



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE-1/PK/2024, Nomor 900.1.15.1/1608/ Keuda tanggal 8 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan/atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten.
10. Pihak lain adalah pihak-pihak diluar jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

11. Pegawai Non ASN adalah Tenaga Honorer dan Tenaga Kerja Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah dan luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk kepentingan dinas melaksanakan tugas atas perintah Pejabat yang Berwenang.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak.
14. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Perangkat Daerah berada.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

21. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
22. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.
23. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah dalam rangka perjalanan dinas yang terbitkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam adalah Pelaksanaan perjalanan dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.
25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam adalah Pelaksanaan perjalanan dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Pakta Integritas adalah pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai SPT.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (10) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN serta Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:
- a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah, dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan
 3. Pejabat Eselon III kebawah atau yang disetarakan dan pihak lain ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.
 - b. SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan/atau Pembayaran Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:

- a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang akan dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui Pembayaran Langsung disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas;
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan, dengan melampirkan:
- a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

- (7) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN serta Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (8) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit melampirkan :
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c sampai dengan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

- (10) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada ayat (8) paling sedikit melampirkan :
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost*;
 - d. pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai ST; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (11) Format SPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN serta Pihak lain berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas DPRD meliputi:
 - a. pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati; dan
 - b. anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Eselon II.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari:

- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya taksi;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representasi perjalanan dinas
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan.
 - (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitasi transportasi yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan.
 - (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan biaya riil.
 - (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan dan apabila perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan.
 - (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya yang dibayarkan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
 - (10) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* sedangkan uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sehingga sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *at cost* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
 - a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* sedangkan uang harian dan uang representasi dibayar secara *lumpsum*;
 - d. Pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 51